



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Dra. LINAWATI**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pattimura RT. 5 RW. 8 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo, Salatiga sekarang di Jalan Kalipengging RT. 1 RW. 2 Kutowinangun Tingkir Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Konsultan Hukum Agus Nurudin & Associates, Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Drs. BAMBANG IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 5 RW. 8 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Salatiga;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta gono gini yang berupa:

A. Harta tidak bergerak

1. Satu unit rumah tinggal diatas tanah seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Pattimura 99 RT. 5/RW. 8 Domas Somopuro Kota Salatiga, Sertifikat SHM Nomor 323 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Rumah/Tanah R. Tjitrohadisiswojo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rumah/Tanah Hadi Kusmarto;

- Sebelah barat : Rumah/Tanah Suwarto;

2. Satu unit rumah tinggal diatas tanah seluas  $\pm 619 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Pattimura 111 A RT. 5/RW. 8 Kota Salatiga Sertifikat HM Nomor 2476 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Domas;

- Sebelah timur : Jalan Pattimura;

- Sebelah selatan : Tanah Desa;

- Sebelah barat : Saluran Irigasi;

3. Satu unit tanah  $\pm 200 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalrejo Raya Dk Kenteng RT. 2/RW. V Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Sertifikat HM Nomor 3482 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah/Tanah Supriyono;

- Sebelah timur : Jalan Tegalrejo Raya;

- Sebelah selatan : Rumah/Tanah Titik Sri Wahyuni;

- Sebelah barat : Rumah/Tanah Karsono;

4. Satu unit rumah tinggal diatas tanah seluas  $\pm 299 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kalipengging 23 Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga SHM atas nama Tergugat (Dra. Linawati), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Kosong;

- Sebelah timur : Rumah/Tanah Yasan;

- Sebelah selatan : Jalan Kalipengging;

- Sebelah barat : Saluran Air;

5. Satu unit bangunan rumah diatas tanah bersertifikat atas nama Dra. Linawati Jalan Kalipengging Nomor 15 SHM Nomor 315 atas nama Dra. Linawati, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Kampung;

- Sebelah timur : Rumah Dra. Linawati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rumah Darmono;

6. Satu unit bangunan rumah diatas tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  bersertifikat atas nama Dra. Linawati, Jalan Kalipengging Nomor 17 A dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Kampung;
- Sebelah timur : Rumah Markus;
- Sebelah selatan : Jalan Kalipengging;
- Sebelah barat : Rumah Dra. Linawati;

7. Satu unit bangunan rumah diatas tanah dengan luas  $\pm 400 \text{ m}^2$  yang bersertifikat atas nama Dra. Linawati, Jalan Kalipengging Nomor 17 B dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Kampung;
- Sebelah timur : Rumah Markus;
- Sebelah selatan : Jalan Kalipengging;
- Sebelah barat : Rumah Dra. Linawati;

Keterangan: keempat tanah diatas nomor 4, 5, 6, 7 berjarak kurang lebih 200 meter;

8. Satu unit bangunan toko diatas tanah seluas  $\pm 56 \text{ m}^2$  yang terletak di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga. Hak Guna Bangunan Nomor 727 atas nama Tergugat (Dra. Linawati), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Ruko;
- Sebelah timur : Lahan Parkir Jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah selatan : Ruko;
- Sebelah barat : Belakang Pasar/Parkir Motor;

9. Satu unit bangunan toko (bekas toko mas bagong) diatas tanah seluas  $\pm 29 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Taman Pahlawan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kios/Pasar;
- Sebelah timur : Kios/Pasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jalan Jenderal Sudirman;

10. Satu unit bangunan toko diatas tanah seluas  $\pm 95 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (ex Luksor), Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Hak Guna Bangunan atas nama Hendrata (anak dari Penggugat dan Tergugat yang nomor satu), dipakai untuk toko mas bagong tw oleh Bambang Irawan (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Ruko Apotek Bunda;
- Sebelah timur : Jalan Jenderal Sudirman (depan toko Ida Tekstil);
- Sebelah selatan : Ruko Toko Baju Shiva;
- Sebelah barat : Jalan Kampung;

11. Satu unit rumah tinggal diatas tanah seluas  $\pm 464 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Margosari Nomor 7 Kota Salatiga. SHM Nomor 789 atas nama Tergugat (Dra. Linawati), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah/Tanah Supaat;
- Sebelah timur : Jalan Margosari;
- Sebelah selatan : Balai Pengobatan Mata;
- Sebelah barat : Asrama Satya Wacana;

## B. Harta Bergerak

1. Satu unit mobil Toyota Crown 2530 cc Nopol H 7854 CB, warna abu-abu tahun 1976 atas nama Bambang Irawan (Penggugat);
2. Satu unit mobil Daihatsu Taft GT/F70 2765 cc Nopol H 7162 AB, warna hitam, tahun 1991 atas nama Bambang Irawan (Penggugat);
3. Satu unit mobil Toyota Innova G Dsl/Kun40r 2494 cc Nopol H 9084 FB, warna silver metalik, tahun 2005 atas nama Hendrata (anak pertama Penggugat dan Tergugat);
4. Satu unit mobil Avanza tahun 2009 STNK atas nama Hendrata (anak pertama Penggugat dan Tergugat);
5. Satu unit mobil Daihatsu S402rv-Zmdfj Mu cc Nopol H 9371 AS, warna coklat muda met, tahun 2008 atas nama STNK Natael Tri Susianto Kasmiran;

## C. Hutang Bersama

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada Bambang Handoyo sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), adapun pinjaman tersebut diatas dipergunakan sebagai modal usaha toko emas Bagong tw di Jalan Jenderal Sudirman 12 D (ex Luksor) Salatiga;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai modal usaha perhiasan emas yang ada di toko emas Bagong di Jalan Jenderal Sudirman A 1/Nomor 10 (Pasar Raya 1) Salatiga yang jumlah nominalnya  $\pm$  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dalam kekuasaan Tergugat;

## E. Perabot Rumah Tangga

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga lengkap seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam kekuasaan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa harta bersama/harta gono gini tersebut diatas dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat (masing-masing 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat);
4. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama/gono gini tersebut diatas, dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara fisik/natura, maka harta bersama/harta gono gini tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang di muka umum dan hasilnya 50 % diserahkan kepada Penggugat;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab memenuhi kewajiban keuangan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi Anthony Irawan Putra sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) kepada Anthony Irawan Putra melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Salatiga dengan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN SlT, tanggal 4 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu unit rumah tinggal diatas tanah seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Pattimura 99 RT. 5/RW. 8 Domas Somopuro Kota Salatiga, Sertifikat SHM Nomor 323 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah/Tanah R. Tjitrohadisiswojo;
- Sebelah timur : Jalan Pattimura;
- Sebelah selatan : Rumah/Tanah Hadi Kusmarto;
- Sebelah barat : Rumah/Tanah Suwarto;

2. Satu unit rumah tinggal diatas tanah seluas  $\pm 619 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Pattimura 111 A RT. 5/RW. 8 Kota Salatiga Sertifikat HM Nomor 2476 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Domas;
- Sebelah timur : Jalan Pattimura;
- Sebelah selatan : Tanah Desa;
- Sebelah barat : Saluran Irigasi;

3. 1 (satu) bidang tanah  $\pm 200 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Tegalrejo Raya Dk Kenteng RT. 2/RW. V Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Sertifikat HM Nomor 3482 atas nama Penggugat (Drs. Bambang Irawan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah/Tanah Supriyono;
- Sebelah timur : Jalan Tegalrejo Raya;
- Sebelah selatan : Rumah/Tanah Titik Sri Wahyuni;
- Sebelah barat : Rumah/Tanah Karsono;

4. 1 (satu) unit rumah tinggal diatas tanah seluas  $\pm 299 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Kalipengging 23 Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga SHM atas nama Tergugat (Dra. Linawati), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Kosong;
- Sebelah timur : Rumah/Tanah Yasan;
- Sebelah selatan : Jalan Kalipengging;
- Sebelah barat : Saluran Air;

5. 1 (satu) unit bangunan rumah diatas tanah bersertifikat atas nama Dra. Linawati Jalan Kalipengging Nomor 15, Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama pemegang hak milik Dra. Linawati (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Kampung;
- Sebelah timur : Rumah Dra. Linawati;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 176 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rumah Darmono;

6. Satu unit bangunan rumah diatas tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  bersertifikat atas nama Dra. Linawati, Jalan Kalipengging Nomor 17 A dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Kampung;
- Sebelah timur : Rumah Markus;
- Sebelah selatan : Jalan Kalipengging;
- Sebelah barat : Rumah Dra. Linawati;

7. Satu unit bangunan rumah diatas tanah dengan luas  $\pm 400 \text{ m}^2$  yang bersertifikat atas nama Dra. Linawati, Jalan Kalipengging Nomor 17 B dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Kampung;
- Sebelah timur : Rumah Markus;
- Sebelah selatan : Jalan Kalipengging;
- Sebelah barat : Rumah Dra. Linawati;

8. Satu unit bangunan toko diatas tanah seluas  $\pm 56 \text{ m}^2$  yang terletak di Ruko Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga. Hak Guna Bangunan Nomor 727 atas nama Tergugat (Dra. Linawati), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Ruko;
- Sebelah timur : Lahan Parkir Jalan Jenderal Sudirman;
- Sebelah selatan : Ruko;
- Sebelah barat : Belakang Pasar/Parkir Motor;

9. Satu unit rumah tinggal diatas tanah seluas  $\pm 464 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Margosari Nomor 7 Kota Salatiga. SHM Nomor 789 atas nama Tergugat (Dra. Linawati), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah/Tanah Supaat;
- Sebelah timur : Jalan Margosari;
- Sebelah selatan : Balai Pengobatan Mata;
- Sebelah barat : Asrama Satya Wacana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit mobil Toyota Crown 2530 cc Nopol H 7854 CB, warna abu-abu tahun 1976 atas nama Bambang Irawan (Penggugat);
2. Satu unit mobil Daihatsu Taft GT/F70 2765 cc Nopol H 7162 AB, warna hitam, tahun 1991 atas nama Bambang Irawan (Penggugat);
3. Satu unit mobil Daihatsu S402rv-Zmdfj Mu cc Nopol H 9371 AS, warna coklat muda met, tahun 2008 atas nama STNK Natael Tri Susianto Kasmiran;

B. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada Bambang Handoyo sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Adalah harta gono gini (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat;

1. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta gono gini (harta bersama) tersebut sesuai dengan nilai dan harga dari harta gono gini (harta bersama) tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta gono gini (harta bersama) tersebut kepada Penggugat dan apabila penyerahan harta gono gini (harta bersama) tidak dapat diserahkan secara natura, maka harta gono gini (harta bersama) tidak dapat diserahkan secara natura, maka harta gono gini (harta bersama) dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar masing-masing membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya bernama Anthony Irawan Putra sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan strata satu di Institut Pertanian Bogor (IPB) yaitu untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Anthony Putra Irawan melalui Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang sampai saat ini ditaksir sebesar RP3.251.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt/2017/PT Smg jo Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Slt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Slt;
3. Mengadili sendiri serta memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit harta tidak bergerak berupa:
  - 1 (satu) unit rumah diatas tanah seluas  $\pm 128 \text{ M}^2$  terletak di Puri Anjasmoro Kota Semarang SHM Nomor 1014 atas nama Penggugat Bambang Irawan;Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga seudah sepatutnya untuk dibagi setengah-setengah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 Mei 2017 kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Salatiga dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata seluruh objek sengketa merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dan pula diantara Penggugat dan Tergugat tidak ternyata adanya bukti pisah harta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dra. LINAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dra. LINAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 1988031 001**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)